



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN  
SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/999/404.1.3.2/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa tarif layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang;

c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, serta Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);  
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298);  
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);  
8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemabarhan Negara Tahun 2012 Nomor 171);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri C);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Kepala Puskesmas adalah kepala Puskesmas di masing-masing wilayah kecamatan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumberdaya Puskesmas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan dasar dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan.

## BAB II

### FASILITAS KELAS RUANGAN RAWAT INAP

#### Pasal 2

- (1) Rawat Inap VIP adalah ruang rawat inap privat yang mempunyai fasilitas sebagai berikut :
  - a. maksimal terdiri dari 2 (dua) tempat tidur (bed) pasien
  - b. kamar mandi dalam
  - c. pendingin ruangan (AC)
  - d. televisi
  - e. meja, lemari dan kursi penunggu pasien
- (2) Rawat Inap Kelas 1
  - a. maksimal terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur (bed) pasien
  - b. kamar mandi dalam
  - c. kipas angin
  - d. televisi
  - e. meja, lemari dan kursi penunggu pasien
- (3) Rawat Inap Kelas II
  - a. maksimal terdiri dari 4 (empat) tempat tidur (bed) pasien
  - b. kamar mandi luar
  - c. kipas angin
  - d. televisi
  - e. meja, lemari dan kursi penunggu pasien
- (4) Rawat Inap Kelas III
  - a. maksimal terdiri dari 6 (enam) tempat tidur (bed) pasien
  - b. kamar mandi luar
  - c. kipas angin
  - d. televisi
  - e. meja, lemari dan kursi penunggu pasien

### BAB III

#### TARIF LAYANAN

##### Pasal 3

- (1) Tarif layanan dilakukan pada struktur tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi:
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat darurat;
  - d. pelayanan rawat inap;
  - e. pelayanan pemeriksaan penunjang medik;
  - f. pelayanan rawat di rumah (*home care*);
  - g. pelayanan elektromedik;
  - h. pelayanan praktik klinik dan/atau praktik manajemen peserta didik;
  - i. pelayanan pembimbingan penelitian di puskesmas;
  - j. pelayanan transportasi pasien (ambulance);
  - k. pelayanan transportasi jenazah.
  - l. pelayanan penunjang pelayanan
- (2) rincian jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di masing-masing Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan tenaga medis dan/atau peralatan medis yang mampu disediakan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. perkembangan sosial – ekonomi masyarakat;
  - b. besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 Tahun 2012 telah melebihi batas lama pemberlakuan retribusi, yaitu 3 (tiga) tahun.
  - c. Penyesuaian dengan tarif layanan pasien penjaminan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan/atau penjaminan asuransi komersial;
  - d. Puskesmas telah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD;
  - e. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang kesehatan di Puskesmas BLUD sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada Tanggal, 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERBUP : 5 Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

## **TARIF LAYANAN**

### **A. PELAYANAN RAWAT JALAN**

#### **I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM DI POLIKLINIK**

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak	5.000	15.000	20.000
2.	Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan/Rawat Darurat			
	a. PASEN BARU	8.000	2.000	10.000
	b. PASIEN LAMA	3.000	2.000	5.000
3.	Pemeriksaan Kes. Oleh Dokter Spesialis (Klinik Spesialis)	5.000	30.000	35.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	20.000	55.000	75.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna).	7.500	12.500	20.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja/TKI( <u>Belum termasuk</u> pemeriksaan Penunjang))	5.000	15.000	20.000

#### **II. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT**

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kes. Dokter Umum	5,000	30,000	35,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	5,000	60,000	65,000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	5,000	25,000	30,000

#### **III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.**

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Gigi	5.000	15.000	20.000
2.	Pengobatan Peradangan/ Abses	10.000	10.000	20.000
3.	Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	10.000	10.000	20.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
4.	Tumpatan Sementara			
	a. Devitalisasi pulpa	10.000	10.000	20.000
	b. Sterilisasi pulpa	10.000	10.000	20.000
	c. Relief of pain	10.000	10.000	20.000
5.	Tumpatan Tetap			
	a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)	35.000	35.000	70.000
	b. Tumpatan Tetap GIC	20.000	20.000	40.000
6.	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)			
	a. Pencabutan ringan	9.000	21.000	30.000
	b. Pencabutan sedang	15.000	35.000	50.000
	c. Pencabutan berat	20.000	45.000	65.000
7.	Pencabutan dengan Topikal	10.000	15.000	25.000
8.	Pencabutan Odontectomy M3	50.000	250.000	300.000
9.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik	400.000	100.000	500.000
10.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan bawah	400.000	100.000	500.000
11.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi selanjutnya	75.000	25.000	100.000

#### IV. PELAYANAN KIA DAN KB

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	10.000	15.000	25.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	3.500	6.500	10.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	3.500	6.500	10.000
	c. Cryo Therapy	200.000	50.000	250.000
	d. Fiksasi PAP Smear	10.000	15.000	25.000
	e. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	10.000	5.000	15.000
	f. Pemeriksaan IVA ( <i>Inspection Visual Asam asetat {test/see}</i> )	10.000	15.000	25.000
3.	Pelayanan Kesehatan Anak :			
	a. Imunisasi HB	10.000	5.000	15.000
	b. Imunisasi BCG	10.000	5.000	15.000
	c. Imunisasi Polio	10.000	5.000	15.000
	d. Imunisasi DPT / HB combo	10.000	5.000	15.000
	e. Imunisasi Campak	10.000	5.000	15.000
4.	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	3.500	6.500	10.000
	b. Suntik KB	10.000	10.000	20.000
	c. Pelayanan IUD (tanpa komplikasi)			
	- Pasang IUD	20.000	30.000	50.000
	- Lepas IUD	20.000	30.000	50.000
	- Kontrol IUD	5.000	5.000	10.000
	d. Implant (tanpa komplikasi)			
	- Pasang Implant	25.000	50.000	75.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
	- Lepas Implant	25.000	50.000	75.000
	- Kontrol Implan	3.500	1.500	5.000
e.	Pelayanan KB pil	3.500	1.500	5.000
f.	Pelayanan KB Kondom	3.500	1.500	5.000
g.	Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	3.500	6.500	10.000
	Medis Operatif Wanita	100.000	300.000	400.000
	Medis Operatif Pria	100.000	200.000	300.000

## B. PELAYANAN / TINDAKAN MEDIK.

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.000	8.000	15.000
	b. Rawat Luka Besar	20.000	15.000	35.000
	b. Rawat luka combutio <30%	20.000	20.000	40.000
	c. Rawat Luka ganggren	20.000	30.000	50.000
2.	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	20.000	15.000	35.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	2.500	2.500	5.000
	c. Angkat jahitan	5.000	10.000	15.000
3.	Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	65.000	85.000	150.000
4.	Sirkumsisi II (khitan dengan alat)	115.000	100.000	215.000
5.	Ekstraksi kuku	20.000	30.000	50.000
6.	Ekstraksi clavus	20.000	50.000	70.000
7.	Ekstraksi corpus alienum non operatif	5.000	10.000	15.000
8.	Ekstraksi corpus alienum mata	15.000	25.000	40.000
9.	Ekstraksi corpus alienum telinga	15.000	25.000	40.000
10.	Extraksi corpus alienum operatif/insisi	15.000	25.000	40.000
11.	Ekstraksi lipoma	40.000	60.000	100.000
12.	Exirpasi Lipoma	25.000	35.000	60.000
13.	Ekstraksi serumen	5.000	10.000	15.000
14.	Incisi abses	10.000	15.000	25.000
15.	Incisi atheroma	25.000	50.000	75.000
16.	Injeksi pasien	5.000	10.000	15.000
17.	Injeksi keloid	5.000	15.000	20.000
18.	Nebulizer / pemakaian (tanpa obat)	15.000	10.000	25.000
19.	Pasang Kateter	7.500	12.500	20.000
20.	Lepas Kateter	4.000	6.000	10.000
21.	Pasang Oksigen set	2.500	2.500	5.000
22.	Pemakaian Oksigen 2 lt per menit / jam	14.000	1.000	15.000
23.	Pasang infuse	15.000	10.000	25.000
24.	Lepas Infus	5.000	5.000	10.000
25.	Pasang spalk	15.000	10.000	25.000
26.	Jahit Qorill Plasty ( Dawir )	10.000	15.000	25.000
27.	Spoling	7.500	7.500	15.000

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
28.	Tampon epistaxis ringan	5.000	5.000	10.000
29.	Tampon epistaxis sedang	10.000	5.000	15.000
30.	Tindik Telinga	5.000	10.000	15.000
31.	Pasang Sonde	7.500	12.500	20.000
32.	Konsultasi / Konseling Gizi	3.000	7.000	10.000
33.	Refraksi mata	10.000	10.000	20.000
34.	Pemeriksaan buta warna	5.000	5.000	10.000
35.	Memasukkan Obat lewat Dubur	2.000	3.000	5.000
36.	Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar	5.000	20.000	25.000
37.	Cauterisasi cutaneus larva migran	30.000	30.000	60.000
38.	Cross incise	10.000	10.000	20.000

### C. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN (PONED)

#### I. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Biaya Akomodasi Rawat Inap/hari rawat			
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas III	60.000	30.000	90.000
	b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas II	65.000	30.000	95.000
	c. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas I	80.000	30.000	110.000
	d. Pelayanan Rawat Inap VIP	100.000	45.000	145.000
2	Visite Dokter Umum :			
	a.pasien umum	5.000	10.000	15.000
	b.Pasien Privat (Kelas I dan Kelas Utama)	5.000	15.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis :			
	a.pasien umum	5.000	20.000	25.000
	b. Pasien Privat (Kelas I dan Kelas Utama)	5.000	35.000	40.000
4.	Makan pasien/ hari	35.000	10.000	45.000
5.	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	5.000	10.000	15.000
6.	Asuhan Keperawatan pasien privat/hari	5.000	15.000	20.000
7.	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	10.000	10.000	20.000

#### II. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi(Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	100.000	300.000	400.000
2	Curretage	150.000	125.000	275.000
3	Pengeluaran Plasenta Manual	25.000	75.000	100.000
4	Persalinan dengan vakum	200.000	300.000	500.000
5	Resusitasi untuk bayi asfiksia	25.000	25.000	50.000
6	Pelaksanaan thermal control	10.000	15.000	25.000
7	Perawatan bayi normal	25.000	20.000	45.000
8	Pemeriksaan VT	7.500	7.500	15.000
9	Persalinan dengan Penyulit	150.000	450.000	600.000

**D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK**

NO.	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	ECG/NST	15.000	10.000	25.000
2.	USG Abdomen Upper	50.000	50.000	100.000
3.	USG Abdomen Lower	30.000	45.000	75.000
4.	USG Obstetri	30.000	30.000	60.000
5.	X-Ray	40.000	20.000	60.000
6.	Dopler	15.000	10.000	25.000

**E. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK**

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>				
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap	30.000	10.000	40.000
2.	Pemeriksaan Hb	5.000	2.500	7.500
3.	Pemeriksaan Leukosit	5.000	5.000	10.000
4.	Pemeriksaan Hitung Differensial ( Diff )	3.000	7.000	10.000
5.	Pemeriksaan BBS ( Laju Endap Darah )	5.000	5.000	10.000
6.	Pemeriksaan Erytrosit	4.000	5.000	9.000
7.	Pemeriksaan Trombosit	4.000	3.500	7.500
8.	Pemeriksaan Widal	15.000	5.000	20.000
9.	Pemeriksaan PCV	5.000	5.000	8.000
10.	Pemeriksaan Billirubin Darah	15.000	5.000	20.000
11.	Pemeriksaan Urobilin Darah	10.000	4.000	14.000
12.	Pemeriksaan Golongan Darah	5.000	5.000	10.000
13.	Pemeriksaan Rhesus	5.000	5.000	10.000
<b>PEMERIKSAAN URINALISA</b>				
1.	Pemeriksaan Urine Lengkap	10.000	10.000	20.000
2.	Pemeriksaan Reduksi	5.000	3.000	8.000
3.	Pemeriksaan Albumin	5.000	3.000	8.000
4.	Pemeriksaan Urobolin Urine	5.000	4.000	9.000
5.	Pemeriksaan BilirubinUrine	5.000	4.000	9.000
6.	Pemeriksaan Sedimen	5.000	4.000	9.000
7.	Pemeriksaan Test Kehamilan ( Stik )	10.000	5.000	15.000
8.	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	45.000	10.000	55.000
9.	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	15.000	10.000	25.000
<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>				
1.	Pemeriksaan Cholesterol	15.000	5.000	20.000
2.	Pemeriksaan Trigliserida	15.000	5.000	20.000
3.	Pemeriksaan LDL	20.000	10.000	30.000
4.	Pemeriksaan HDL	20.000	10.000	30.000
5.	Pemeriksaan Asam Urat	15.000	5.000	20.000
6.	Pemeriksaan Gula Darah	7.000	5.000	12.000
7.	Pemeriksaan BUN	15.000	10.000	25.000
8.	Pemeriksaan Creatinin	15.000	10.000	25.000
9.	Pemeriksaan SGOT	15.000	5.000	20.000
10.	Pemeriksaan SGPT	15.000	5.000	20.000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>				
1.	Pemeriksaan Hbs Ag	30.000	5.000	35.000
2.	Pemeriksaan Hbs Ab	30.000	5.000	35.000
3.	Pemeriksaan Malaria	10.000	15.000	25.000
4.	Pemeriksaan Feases	5.000	10.000	15.000
5.	Pemeriksaan BTA	5.000	10.000	15.000
6.	Pewarnaan Gram	5.000	10.000	15.000
7.	Pemeriksaan HIV	75.000	25.000	100.000
<b>PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>				
8.	GDA,Asam Urat, Cholesterol Total, Triglicerid, LDL, HDL, SGPT,SGOT	100.000	25.000	125.000

**F. PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL – KOMPLEMENTER (BATRA)**

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Akupuntur	20.000	60.000	80.000
2.	Pijat Bayi	5.000	10.000	15.000
3.	Fisioterapi dasar per paket(3x)	50.000	50.000	100.000
4.	Fisioterapi dasar per paket(5x)	75.000	75.000	150.000
5.	Fisioterapi inframerah per regio	25.000	10.000	35.000
6.	SPA bayi	10.000	15.000	25.000
7.	Facial Wajah	40.000	35.000	75.000
8.	Vulva higiene	7.000	8.000	15.000

**G. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pelayanan Ambulan			
	a. ≤ 20 km	75.000	25.000	100.000
	b. > 20 km, penambahan per km	7.000	3.000	10.000
2.	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan			
	a. Dengan 1 petugas kesehatan	75.000	75.000	150.000
	b. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan	200.000	150.000	350.000
3.	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. ≤ 20 km	70.000	20.000	90.000
	b. > 20 km, penambahan per km	7.000	3.000	10.000
4.	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K)	100.000	200.000	300.000

**H. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL.**

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	5.000	10.000	15.000
2.	Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah (Surat Keterangan Kematian) di Masyarakat.	10.000	15.000	25.000
3.	Resume medis non Asuransi	5.000	10.000	15.000
4.	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	5.000	25.000	30.000

**I. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT(*HOMECARE*)**

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Kunjungan Rumah ( <i>Home Visit</i> )	15.000	35.000	50.000
2.	Pelayanan Kesehatan di Rumah ( <i>Home Care</i> ) : Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan			Sesuai dengan Tarif per Tindakan yg diterima

**J. TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN /PELATIHAN/PENELITIAN.**

NO	JENIS PELAYANAN DIK.LIT	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
<b>A.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN(Dihitung Per Orang Per Hari)</b>			
1.	Praktik Klinik (Pelayanan Kes)			
	a. SMK – Kesehatan	2.500	2.500	5.000
	b. Diploma III / Diploma IV	5.000	10.000	15.000
	c. Strata 1	10.000	15.000	25.000
	d. Strata 2	15.000	20.000	35.000
2.	<b>Praktik Manajemen/Administrasi</b>			
	a.SLA sederajat	2.500	2.500	5.000
	b.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	c.Strata 1	5.000	15.000	20.000
	d.Strata 2	5.000	25.000	30.000
3.	<b>Praktik Kesehatan Masyarakat</b>			
	b.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	c.Strata 1	5.000	15.000	20.000
	d.Strata 2	5.000	25.000	30.000
<b>B.</b>	<b>BIDANG NON KESEHATAN(Dihitung Per Orang Per Hari)</b>			
4.	Praktik Administrasi/Manajemen			
	a.SLA sederajat	1.000	4.000	5.000
	b.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	c.Strata 1	5.000	10.000	15.000
	d.Strata 2	5.000	15.000	20.000

C.	<b>PEMBIMBINGAN PENELITIAN KESEHATAN/MANAJEMEN PKM.</b>			
1.	Pelayanan Data Awal Masalah Kesehatan	5.000	10.000	15.000
2.	Pelayanan Penelusuran Dokumen Rekam Medis Pasien/Dokumen	500	1.000	1.500
3.	Pelayanan Data Sekunder Puskesmas/Paket	10.000	40.000	50.000
4.	Pelayanan Pembimbingan Penelitian (Di hitung Per Judul/Paket)			
	a. Diploma III/Diploma IV	20.000	80.000	100.000
	a. Strata I	30.000	120.000	150.000
	b. Strata 2	40.000	160.000	200.000
5.	PENELITIAN KES. MASYARAKAT			
	a. Diploma III/Diploma IV	10.000	70.000	80.000
	b. Strata I	10.000	90.000	100.000
	c. Strata 2	10.000	100.000	110.000
6.	Studi Banding dari Luar Daerah dan Non Pemerintah			
	a. Narasumber per paket	250.000	1.000.000	1.250.000
	b. Konsumsi per orang	0	75.000	75.000

#### K. TARIF PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa (Rp)		TARIF Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Sewa ruang usaha per bulan per m <sup>2</sup>	50.000	25.000	75.000
2.	Sewa lahan /acara outdoor per hari	750.000	250.000	1.000.000
3.	Sewa gedung pertemuan per jam	70.000	30.000	100.000
4.	Sewa LCD per hari	210.000	90.000	300.000
5.	Sewa lahan parkir sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MoU
6.	Laundry per kilogram (cuci kering tanpa setrika)	3.000	2.000	5.000
7.	Pembakaran sampah medis per kilogram	30.000	20.000	50.000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH